



BUPATI PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 73 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEMBERIAN INSENTIF
KEPADA KETUA RUKUN TETANGGA DAN KETUA RUKUN WARGA
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga pada Desa/Kelurahan merupakan pengurus lembaga kemasyarakatan di Desa/Kelurahan yang berfungsi sebagai mitra kerja pemerintah, mempunyai tugas dan peran dalam mewujudkan kelancaran dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan peran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, kepada Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga di Kabupaten Purworejo perlu diberikan penghargaan berupa insentif untuk meningkatkan kesejahteraan/ kinerja, semangat kerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo;
- c. bahwa untuk memberikan dasar hukum dan pedoman dalam pemberian insentif kepada Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan pengaturan dan landasan hukum yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Kepada Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF KEPADA KETUA RUKUN TETANGGA DAN KETUA RUKUN WARGA DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

**Bagian Kesatu
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo.
6. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPPKAD, adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo.
7. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala BPPKAD, adalah Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo.
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya disebut Dinpermades, adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo.
9. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya disebut Kepala Dinpermades, adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo.
10. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten Purworejo yang dipimpin oleh Camat.
11. Camat adalah Camat di Kabupaten Purworejo.

12. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Purworejo.
13. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan yang berada di Kabupaten Purworejo.
14. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Purworejo.
15. Kepala Kelurahan, yang selanjutnya disebut Lurah, adalah pegawai negeri sipil yang diangkat oleh Bupati untuk memimpin Kelurahan.
16. Lembaga Kemasyarakatan adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa/Kelurahan yang dibentuk berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat.
17. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT, adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan.
18. Rukun Warga, yang selanjutnya disingkat RW, adalah bagian dari wilayah kerja Pemerintah Desa atau Kelurahan dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga atau perwakilan warga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan.
19. Insentif kepada Ketua RT dan Ketua RW pada Kelurahan, yang selanjutnya disebut Insentif Kelurahan, adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada Ketua RT dan Ketua RW pada Kelurahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, kinerja, semangat kerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat di Kelurahan.
20. Insentif kepada Ketua RT dan Ketua RW pada Desa, yang selanjutnya disebut Insentif Desa adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada Ketua RT dan Ketua RW pada Desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, kinerja, semangat kerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat di Desa.
21. Bantuan Keuangan bersifat khusus kepada Pemerintah Desa untuk Insentif Desa, yang selanjutnya disebut Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa, adalah bantuan keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa untuk pemberian Insentif Desa.
22. Honorarium adalah imbalan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil maupun bukan pegawai negeri sipil atas keterlibatannya dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan, pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa.

23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
25. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD, adalah dokumen pelaksanaan anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
26. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut DPA-SKPD, adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.

Bagian Kedua Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud sebagai landasan hukum dan pedoman bagi:

- a. Pemerintah Daerah dalam pemberian Insentif Kelurahan dan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa; dan
- b. Kecamatan dan Kelurahan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban Insentif Kelurahan; dan
- c. Pemerintah Desa dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan untuk:

- a. mewujudkan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pelaksanaan pengalokasian, pengelolaan dan pertanggungjawaban Insentif Kelurahan dan Insentif Desa;
- b. meningkatkan kesejahteraan dan semangat kerja Ketua RT dan Ketua RW; dan
- c. meningkatkan kinerja dan kualitas tugas dan peran Ketua RT dan Ketua RW dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan dalam pemberian Insentif Kelurahan dan Insentif Desa yang bersumber dari APBD.

Bagian Ketiga Prinsip dan Asas

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Insentif Kelurahan dan Insentif Desa sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Insentif Kelurahan diberikan dalam bentuk belanja jasa tenaga perseorangan.
- (3) Insentif Desa diberikan dalam bentuk Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa.
- (4) Pemberian Insentif Kelurahan dan Insentif Desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administrasi.

Pasal 6

- (1) Pemberian dan pengelolaan Insentif Kelurahan dan Insentif Desa dilakukan berdasarkan asas transparan, akuntabel, serta tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dalam pengelolaan dana Insentif Kelurahan dan Insentif Desa dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia pengelolaan keuangan Daerah atau Desa.
- (3) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah asas yang menjamin bahwa pengelolaan dana Insentif Kelurahan dan Insentif Desa dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka pencapaian tujuan sesuai kinerja yang telah ditetapkan.
- (4) Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah asas yang memberikan pelayanan, kesempatan dan pelibatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan dana Insentif Kelurahan dan Insentif Desa.
- (5) Tertib dan disiplin anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah asas yang mengandung arti bahwa pengelolaan dana Insentif Kelurahan dan Insentif Desa harus dilaksanakan secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB II
SUMBER, BESARAN, DAN PENGANGGARAN

Pasal 7

- (1) Pemberian Insentif Kelurahan dan Insentif Desa bersumber dari APBD.
- (2) Besaran Insentif Kelurahan dan Insentif Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Pemberian Insentif Kelurahan dan Insentif Desa dialokasikan dalam APBD dengan mempertimbangkan kebutuhan besaran dan jumlah penerima Insentif Kelurahan dan Insentif Desa.
- (2) Insentif Kelurahan dicantumkan dalam DPA-SKPD pada Kecamatan, program pembinaan desa/kelurahan, kegiatan kelurahan, jenis belanja barang/ jasa, objek belanja jasa pihak ketiga, rincian objek belanja jasa tenaga perseorangan.
- (3) Insentif Desa dicantumkan dalam DPA-PPKD.
- (4) Usulan pengalokasian anggaran Insentif Kelurahan dan Insentif Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Dinpermades sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PELAKSANAAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Anggaran

Paragraf 1
Insentif Kelurahan

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan anggaran pemberian Insentif Kelurahan berdasarkan DPA-SKPD pada Kecamatan.
- (2) Insentif Kelurahan dapat disalurkan apabila telah dicantumkan dalam DPA-SKPD Kecamatan tahun anggaran berkenaan.
- (3) Insentif Kelurahan disalurkan setelah permohonan pencairan dinyatakan benar, lengkap dan sah.

- (4) Penerima dan besaran penerimaan Insentif Kelurahan pada masing-masing Kelurahan setiap tahun ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Paragraf 2
Insentif Desa

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan anggaran pemberian Insentif Desa berdasarkan DPA-PPKD dalam bentuk Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa.
- (2) Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa yang diterima Pemerintah Desa dimasukkan dalam APBDesa.
- (3) Penerima dan besaran penerimaan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa masing-masing Desa setiap tahun ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Penerima dan besaran penerimaan Insentif Kelurahan pada masing-masing Kelurahan setiap tahun ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (5) Semua penerimaan dan pengeluaran Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa dicatat dan dibukukan sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan Desa oleh Kepala Urusan Keuangan.

Bagian Kedua
Pencairan Insentif Kelurahan

Pasal 11

- (1) Pencairan Insentif Kelurahan dapat dilakukan per bulan berdasarkan anggaran kas.
- (2) Permohonan pencairan Insentif Kelurahan disampaikan oleh Camat kepada Kepala BPPKAD dengan disertai dokumen pendukung berupa:
 - a. Keputusan Camat tentang Penetapan Penerima dan Besaran Penerimaan Insentif Ketua RT dan Ketua RW;
 - b. Keputusan Lurah mengenai penetapan Ketua RT dan Ketua RW yang masih berlaku; dan
 - c. fotokopi laporan pelaksanaan tugas masing-masing Ketua RT dan Ketua RW pada bulan sebelumnya.
- (3) Permohonan pencairan Insentif Kelurahan dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan APBD.

- (4) Format laporan pelaksanaan tugas Ketua RT dan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Bendahara Pengeluaran Kecamatan membayarkan Insentif Kelurahan kepada penerima yang berhak setiap bulan dan disampaikan pada awal bulan berikutnya, secara tunai atau dengan mekanisme pemindahbukuan melalui rekening tabungan.
- (2) Penerimaan Insentif Kelurahan secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tanda terima.
- (3) Penerimaan Insentif Kelurahan dengan mekanisme pemindahbukuan melalui rekening tabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan slip setoran bank dari Rekening Bendahara Pengeluaran Kecamatan ke rekening tabungan penerima Insentif Kelurahan dan tanda terima.
- (4) Insentif Kelurahan bulan Desember tahun berjalan dibayarkan pada hari kerja terakhir bulan Desember tahun berjalan.
- (5) Dalam hal pembayaran Insentif Kelurahan tidak dapat dibayarkan secara bulanan, pembayarannya dilakukan sesuai ketersediaan anggaran kas Kecamatan.
- (6) Rekening Bendahara Pengeluaran Kecamatan dilarang digunakan sebagai rekening untuk pembayaran angsuran pinjaman atau kewajiban perbankan Ketua RT atau Ketua RW baik melalui pengambilan secara tunai maupun pendebitan otomatis (*autodebet*).
- (7) Format tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Penyaluran Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa

Pasal 13

- (1) Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa disalurkan dalam 3 (tiga) tahap yaitu:
 - a. tahap I disalurkan paling cepat bulan Januari;
 - b. tahap II disalurkan paling cepat bulan Mei; dan
 - c. tahap III disalurkan paling cepat bulan September.

- (2) Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I digunakan untuk pemberian Insentif Desa bulan Januari, Februari, Maret, dan April;
 - b. tahap II digunakan untuk pemberian Insentif Desa bulan Mei, Juni, Juli, dan Agustus; dan
 - c. tahap III digunakan untuk pemberian Insentif Desa bulan September, Oktober, November, dan Desember.

Pasal 14

- (1) Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa dapat disalurkan pada Desa yang bersangkutan apabila telah dicantumkan dalam APBDesa tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa disalurkan kepada masing-masing Desa setelah permohonan pencairan Insentif Desa dinyatakan benar, lengkap dan sah.

Pasal 15

- (1) Penyaluran Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa dilakukan berdasarkan surat permohonan pencairan secara tertulis dari Kepala Desa dengan ketentuan:
- a. permohonan pencairan Insentif Desa tahap I, dilampiri persyaratan:
 1. kwitansi tanda terima penyaluran Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa tahap I tahun anggaran berkenaan;
 2. fotokopi buku tabungan Rekening Kas Desa, dilegalisir pejabat yang berwenang;
 3. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Penerima dan Besaran Penerimaan Insentif Ketua RT dan Ketua RW tahap I tahun anggaran berkenaan;
 4. fotokopi Keputusan Kepala Desa mengenai Penetapan Ketua RT dan Ketua RW yang masih berlaku;
 5. Rencana Anggaran dan Biaya penggunaan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa tahap I tahun anggaran berkenaan;
 6. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran berkenaan; dan
 7. fotokopi laporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa tahap III tahun sebelumnya.
 - b. permohonan pencairan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa tahap II, dilampiri persyaratan:
 1. kwitansi tanda terima penyaluran Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa tahap II tahun anggaran berkenaan;
 2. fotokopi buku tabungan Rekening Kas Desa, dilegalisir pejabat yang berwenang;
 3. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Penerima dan Besaran Penerimaan Insentif Ketua RT dan Ketua RW tahap II tahun anggaran berkenaan;

4. fotokopi Keputusan Kepala Desa mengenai Penetapan Ketua RT dan Ketua RW yang masih berlaku, apabila ada perubahan kepengurusan;
 5. Rencana Anggaran dan Biaya penggunaan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa tahap II tahun anggaran berkenaan; dan
 6. fotokopi laporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa tahap I tahun anggaran berkenaan.
- c. permohonan pencairan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa tahap III, dilampiri persyaratan sebagai berikut:
1. kwitansi tanda terima penyaluran Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa tahap III tahun anggaran berkenaan;
 2. fotokopi buku tabungan Rekening Kas Desa, dilegalisir pejabat yang berwenang;
 3. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Penerima dan Besaran Penerimaan Insentif Desa Ketua RT dan Ketua RW tahap III tahun anggaran berkenaan;
 4. fotokopi Keputusan Kepala Desa mengenai Penetapan Ketua RT dan Ketua RW yang masih berlaku, apabila ada perubahan kepengurusan;
 5. Rencana Anggaran dan Biaya penggunaan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa tahap III tahun anggaran berkenaan;
 6. Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa tahun anggaran berkenaan, apabila dilakukan Perubahan APBDesa; dan
 7. fotokopi laporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa tahap II tahun anggaran berkenaan.
- (2) Permohonan pencairan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati c.q. Kepala BPPKAD selaku PPKD melalui Camat, dibuat dalam rangkap 4 (empat) terdiri atas:
- a. 1 (satu) rangkap asli ditujukan kepada Bupati c.q. Kepala BPPKAD selaku PPKD melalui Camat;
 - b. 1 (satu) rangkap salinan kesatu ditujukan kepada Kepala Dinpermades;
 - c. 1 (satu) rangkap salinan kedua ditujukan kepada Camat; dan
 - d. 1 (satu) rangkap salinan ketiga sebagai arsip Pemerintah Desa.
- (3) Permohonan pencairan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilampiri:
- a. persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk permohonan pencairan tahap I;
 - b. persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk permohonan pencairan tahap II; dan/ atau
 - c. persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk permohonan pencairan tahap III.

- (4) Permohonan pencairan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d dilampiri:
 - a. persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk permohonan pencairan tahap I;
 - b. persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk permohonan pencairan tahap II; dan/ atau
 - c. persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk permohonan pencairan tahap III.

Pasal 16

- (1) Permohonan pencairan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat untuk mendapatkan verifikasi dan evaluasi.
- (2) Permohonan pencairan Insentif Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum benar, lengkap dan sah dikembalikan oleh Camat kepada Kepala Desa untuk diperbaiki dan dilengkapi.
- (3) Permohonan pencairan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah diperbaiki dan dilengkapi diajukan kembali kepada Camat untuk mendapatkan verifikasi dan evaluasi.
- (4) Camat menyampaikan permohonan pencairan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dinyatakan benar, lengkap dan sah berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada Kepala Dinpermades dengan Surat Pengantar serta dilampiri berita acara hasil verifikasi dan evaluasi terhadap persyaratan pencairan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa dari Kecamatan.
- (5) Permohonan pencairan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Dinpermades.
- (6) Kepala Dinpermades mengajukan permohonan pencairan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa yang telah dinyatakan benar, lengkap dan sah berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Bupati c.q. BPPKAD selaku PPKD berupa permohonan pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a disertai:
 - a. surat pengantar permohonan pencairan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa dari Kepala Dinpermades;
 - b. rekapitulasi besaran Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa yang dimohon untuk dicairkan;

- c. surat pengantar permohonan pencairan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa dari Camat; dan
 - d. berita acara hasil verifikasi dan evaluasi persyaratan permohonan pencairan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa dari Kecamatan.
- (7) Kepala BPPKAD selaku PPKD menyalurkan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa secara langsung dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa melalui bank penyalur yang ditunjuk berdasarkan permohonan pencairan Insentif Desa dari Kepala Dinpermades sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Pasal 17

- (1) Camat dapat membentuk Tim untuk mendukung pelaksanaan verifikasi dan evaluasi permohonan pencairan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
- (2) Pembentukan, susunan keanggotaan dan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 18

- (1) Kepala Dinpermades dapat membentuk Tim untuk mendukung pelaksanaan verifikasi permohonan pencairan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5).
- (2) Pembentukan, susunan keanggotaan dan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinpermades.

Bagian Keempat Penggunaan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa

Pasal 19

- (1) Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa digunakan untuk membayar Insentif Ketua RT dan Ketua RW pada Desa.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan besaran Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa yang tercantum dalam APBDesa dan APBD, penyaluran Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa ke Rekening Kas Desa menggunakan besaran Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa dalam APBD dan selanjutnya Pemerintah Desa melakukan penyesuaian besaran Bantuan Keuangan Insentif Desa dalam Perubahan APBDesa.

- (3) Dalam hal terdapat perbedaan besaran Insentif Desa yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa dengan yang dicantumkan dalam Rencana Anggaran dan Biaya Insentif Desa dan/atau APBDesa, penyaluran dan pertanggungjawaban Insentif Desa dilakukan berdasarkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Penerima dan Besaran Insentif Ketua RT dan Ketua RW dengan ketentuan tidak melebihi pagu Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa tahun anggaran berkenaan.

Pasal 20

- (1) Apabila dalam tahap penyaluran yang bersangkutan terdapat kekosongan Ketua RT dan/ atau Ketua RW yang tidak direncanakan, Insentif Desa bagi Ketua RT dan/ atau Ketua RW yang kosong tidak direalisasikan.
- (2) Sisa anggaran Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa dalam APBDesa karena terdapat kekosongan Ketua RT dan/ atau Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai pengurang pagu dalam penyaluran Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa tahap berikutnya.
- (3) Sisa anggaran Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa dalam APBDesa yang tidak direalisasikan pada akhir tahun anggaran berjalan harus disetorkan ke Rekening Kas Desa untuk diperhitungkan sebagai sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA).
- (4) Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperhitungkan sebagai pengurang pagu dalam penyaluran Bantuan Keuangan Insentif Desa pada tahun anggaran berikutnya.
- (5) Apabila dalam tahun anggaran berikutnya pemberian Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa tidak dianggarkan dalam APBD, Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimanfaatkan untuk kegiatan operasional RT dan/atau RW.

BAB IV

KRITERIA PENERIMA INSENTIF KELURAHAN DAN INSENTIF DESA

Pasal 21

- (1) Penerima Insentif Kelurahan adalah Ketua RT dan Ketua RW pada Kelurahan.
- (2) Penerima Insentif Desa adalah Ketua RT dan Ketua RW pada Desa.

- (3) Penerima Insentif Kelurahan atau Insentif Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. ditetapkan secara sah dan masih melaksanakan tugas secara sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. tidak dirangkap oleh Aparatur Pemerintah Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa atau pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan/ Desa lainnya.

Pasal 22

- (1) Ketua RT atau Ketua RW yang ditetapkan sebelum tanggal 16 (enam belas) berhak atas Insentif Kelurahan atau Insentif Desa untuk bulan berkenaan.
- (2) Ketua RT atau Ketua RW yang ditetapkan setelah tanggal 15 (lima belas) tidak berhak memperoleh Insentif Kelurahan atau Insentif Desa untuk bulan berkenaan.
- (3) Ketua RT atau Ketua RW yang menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kurang dari 3 (tiga) kegiatan dalam satu bulan, diberikan Insentif Kelurahan atau Insentif Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran Insentif Kelurahan atau Insentif Desa yang ditetapkan.
- (4) Ketua RT atau Ketua RW yang berhenti atau diberhentikan setelah tanggal 15 berhak memperoleh Insentif Kelurahan atau Insentif Desa untuk bulan berkenaan.
- (5) Ketua RT atau Ketua RW yang berhenti atau diberhentikan sebelum tanggal 16 tidak berhak memperoleh Insentif Kelurahan atau Insentif Desa untuk bulan berkenaan.
- (6) Dalam hal Ketua RT atau Ketua RW berhenti atau diberhentikan karena meninggal dunia, Insentif Kelurahan atau Insentif Desa untuk bulan berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diterimakan kepada ahli warisnya.

BAB V

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu Insentif Kelurahan

Pasal 23

Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan Insentif Kelurahan dilakukan sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

Bagian Kedua
Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa

Pasal 24

- (1) Kepala Urusan Keuangan membayarkan Insentif Desa kepada penerima yang berhak setiap bulan dan disampaikan pada awal bulan berikutnya, secara tunai atau dengan mekanisme pemindahbukuan melalui rekening tabungan.
- (2) Penerimaan Insentif Desa secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tanda terima.
- (3) Penerimaan Insentif Desa dengan mekanisme pemindahbukuan melalui rekening tabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan slip setoran bank dari Rekening Kas Desa ke rekening tabungan penerima Insentif Desa dan tanda terima.
- (4) Insentif Desa bulan Desember dibayarkan paling cepat tanggal 16 Desember dan paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan.
- (5) Dalam hal pembayaran Insentif Desa tidak dapat dibayarkan secara bulanan, pembayaran dilakukan secara rapel sesuai ketersediaan anggaran Insentif Desa.
- (6) Rekening Kas Desa dilarang digunakan sebagai rekening untuk pembayaran angsuran pinjaman atau kewajiban perbankan Ketua RT atau Ketua RW baik melalui pengambilan secara tunai maupun pendebetn otomatis (*autodebet*).
- (7) Format tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

- (1) Kepala Desa penerima Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa bertanggung jawab secara mutlak baik formal dan materiil atas penggunaan Bantuan Keuangan yang diterima.
- (2) Pertanggungjawaban umum terhadap pelaksanaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

Pasal 26

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) kepada Bupati c.q. Kepala Dinpermades melalui Camat.

- (2) Laporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. fotokopi laporan pertanggungjawaban berupa bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangkap 1 (satu);
 - b. fotokopi laporan pelaksanaan tugas masing-masing Ketua RT dan Ketua RW setiap bulan, dalam 1 (satu) rangkap; dan
 - c. surat pernyataan tanggung jawab dari Kepala Desa yang menyatakan bahwa Bantuan Keuangan yang diterima telah digunakan sesuai Rencana Anggaran dan Biaya penggunaan Insentif Desa, dalam rangkap 1 (satu).
- (3) Asli dokumen laporan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan dan dipergunakan oleh Pemerintah Desa penerima Bantuan Keuangan sebagai objek pemeriksaan.
- (4) Kepala Dinpermades menyampaikan rekapitulasi laporan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala BPPKAD.
- (5) Format laporan pelaksanaan tugas Ketua RT dan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI SERTA PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 27

- (1) Pembinaan terhadap pengelolaan Insentif Kelurahan dan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa dilaksanakan oleh Kepala Dinpermades.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinpermades dapat membentuk Tim.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pemberian pedoman dan bimbingan pengelolaan dan pelaporan Insentif Kelurahan dan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa.

**Bagian Kedua
Monitoring dan Evaluasi**

Pasal 28

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan Insentif Kelurahan dan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa dilakukan sebagai upaya pengendalian pemberian Insentif Kelurahan dan Insentif Desa agar tepat guna, tepat waktu, tepat sasaran dan tertib administrasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang oleh tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melakukan pemantauan secara berkala.

**Bagian Ketiga
Pengawasan**

Pasal 29

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan Insentif Kelurahan berupa pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah.
- (2) Pengawasan terhadap pengelolaan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa berupa pengawasan umum oleh masyarakat dan pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah.
- (3) Pengawasan umum terhadap pengelolaan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa.
- (4) Pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditujukan terhadap pelaksanaan pengelolaan Insentif Kelurahan dan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa.
- (5) Apabila berdasarkan hasil pengawasan umum oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditemukan indikasi terjadinya penyimpangan dan/atau penyalahgunaan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa, penyelesaiannya dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Kelurahan/Desa, tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten.
- (6) Apabila berdasarkan hasil pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditemukan indikasi terjadinya penyimpangan dan/atau penyalahgunaan Insentif Kelurahan atau Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa, penyelesaiannya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

SANKSI

Pasal 30

- (1) Penggunaan Insentif Kelurahan atau Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa yang tidak sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerugian yang disebabkan adanya pelanggaran administratif dan/ atau tindak pidana dalam pengelolaan Insentif Kelurahan atau Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

- (1) Pemberian Insentif Kelurahan atau Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa tidak mengikat, tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (2) Besaran Insentif Kelurahan dan Insentif Desa disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 32

- (1) Apabila Insentif Kelurahan atau Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa tidak dapat disalurkan sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dikarenakan kesalahan/ kelalaian dari Kecamatan/ Kelurahan atau Pemerintah Desa yang bersangkutan, Insentif Kelurahan atau Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa tidak dapat dicairkan pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Apabila Insentif Kelurahan atau Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa tidak dapat disalurkan sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan bukan karena kesalahan/ kelalaian dari Kecamatan/ Kelurahan atau Pemerintah Desa yang bersangkutan, pencairan Insentif Kelurahan atau Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa dilaksanakan berdasarkan Keputusan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Permohonan pencairan Insentif Desa tahap I tahun 2020 tidak menggunakan persyaratan laporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa tahun sebelumnya.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 31-12-2019

BUPATI PURWOREJO,


AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 31-12-2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,


SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2019 NOMOR 73 SERI E NOMOR 55

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF KEPADA
KETUA RUKUN TETANGGA DAN KETUA RUKUN WARGA
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO

FORMAT DOKUMEN PERSYARATAN PERMOHONAN PENCAIRAN
INSENTIF KELURAHAN DAN INSENTIF DESA

A. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS KETUA RT DAN KETUA
RW

KOP RT/RW																																		
LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS KETUA RT..../ KETUA RW KELURAHAN /DESA KECAMATAN Bulan Tahun Kepada : Yth. Lurah .../Kepala Desa Dari : Ketua RT/ Ketua RW Tanggal : <i>tanggal pelaporan</i> <table border="1"><thead><tr><th>No.</th><th>Hari dan Tanggal</th><th>Uraian Kegiatan</th><th>Yang Terlibat</th><th>Keterangan</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table> Yang melaporkan, <i>ttd dan cap</i> <i>nama lengkap</i>....					No.	Hari dan Tanggal	Uraian Kegiatan	Yang Terlibat	Keterangan																									
No.	Hari dan Tanggal	Uraian Kegiatan	Yang Terlibat	Keterangan																														

B. FORMAT TANDA TERIMA INSENTIF KELURAHAN

KOP KELURAHAN				
TANDA TERIMA INSENTIF KETUA RT DAN KETUA RW KELURAHAN KECAMATAN BULAN TAHUN ANGGARAN				
No.	Nama Penerima	Jabatan	Jumlah Penerimaan (Rp)	Tanda Tangan

Mengetahui:
Kuasa Pengguna Anggaran,

.....
NIP.

....kelurahan..., tgl bln tahun

Bendahara Pengeluaran
Pembantu,

.....
NIP.

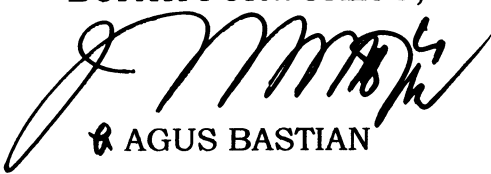
C. FORMAT TANDA TERIMA BANTUAN KEUANGAN UNTUK INSENTIF DESA

KOP PEMERINTAH DESA				
TANDA TERIMA INSENTIF KETUA RT DAN KETUA RW DESA KECAMATAN BULAN TAHUN ANGGARAN				
No.	Nama Penerima	Jabatan	Jumlah Penerimaan (Rp)	Tanda Tangan

Dibayarkan pada tanggal :
.....

Mengetahui dan Menyetujui
KEPALA DESA

KEPALA URUSAN KEUANGAN,
.....

BUPATI PURWOREJO,

AGUS BASTIAN